



**BERITA DAERAH**  
**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
( Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul )

Nomor : 10

Tahun : 2011

Seri : E

---

**PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL**  
**NOMOR 13 TAHUN 2011**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN PASAL 1 PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL**  
**NOMOR 8 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**JENIS JABATAN FUNGSIONAL YANG DIBUTUHKAN**  
**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI GUNUNGKIDUL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan profesionalisme dan pembinaan karier Pegawai Negeri Sipil serta peningkatan mutu pelaksanaan tugas pemerintahan di lingkungan Kabupaten Gunungkidul telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2009 tentang Jenis Jabatan Fungsional yang Dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul ;
- b. bahwa sejalan dengan perkembangan kebutuhan satuan kerja perangkat daerah terhadap keberadaan jabatan fungsional tertentu agar dapat melaksanakan tugas secara berhasil guna dan berdaya guna, maka peraturan tersebut huruf a perlu diubah dan disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Perubahan Pasal 1 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2009 tentang Jenis Jabatan Fungsional yang Dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pengadaan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198);
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Presiden Republik Nomor 61 Tahun 2010 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/19/M.PAN/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2008 Nomor 01 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 07 Seri E);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2009 tentang Jenis Jabatan Fungsional yang Dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 Nomor 04 Seri E);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PASAL 1 PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 8 TAHUN 2009 TENTANG JENIS JABATAN FUNGSIONAL YANG DIBUTUHKAN PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL.**

#### **Pasal I**

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2009 tentang Jenis Jabatan Fungsional Yang Dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 Nomor 5 Seri E) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 1**

Jenis Jabatan Fungsional yang dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul adalah sebagai berikut :

1. Administrator Kesehatan;
2. Analis Kepegawaian;
3. Apoteker;
4. Arsiparis;
5. Asisten Apoteker;
6. Auditor;
7. Bidan;
8. Dokter Gigi;
9. Dokter;
10. Entomolog Kesehatan;
11. Epidemiolog Kesehatan;
12. Fisioterapis;
13. Guru;
14. Inspektur Ketenagalistrikan;
15. Inspektur Tambang;
16. Instruktur;
17. Mediator Hubungan Industrial;
18. Medik Veteriner;

19. Nutrisionis;
20. Operator Transmisi Sandi;
21. Pamong Belajar;
22. Pamong Budaya;
23. Paramedik Veteriner;
24. Pekerja Sosial;
25. Penata Ruang;
26. Peneliti;
27. Pengantar Kerja;
28. Pengawas Benih Tanaman;
29. Pengawas Bibit Ternak;
30. Pengawas Farmasi dan Makanan;
31. Pengawas Ketenagakerjaan;
32. Pengawas Mutu Pakan;
33. Pengawas Perikanan;
34. Pengawas Sekolah;
35. Pengendali Dampak Lingkungan;
36. Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan;
37. Penggerak Swadaya Masyarakat;
38. Penguji Kendaraan Bermotor;
39. Penilai Pajak Bumi dan Bangunan;
40. Pemeriksa Pajak;
41. Penyuluh Pajak;
42. Penilik;
43. Penyuluh Kehutanan;
44. Penyuluh Keluarga Berencana;
45. Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
46. Penyuluh Perikanan;
47. Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan;
48. Penyuluh Pertanian;
49. Penyuluh Sosial;
50. Perancang Peraturan Perundang-undangan;
51. Perantara Hubungan Industrial;
52. Perawat Gigi;
53. Perawat;
54. Perekam Medis;
55. Perencana;
56. Pranata Hubungan Masyarakat;
57. Pranata Komputer;
58. Pranata Laboratorium Kesehatan;
59. Pustakawan;
60. Radio Grafer;
61. Sandiman;
62. Sanitarian;
63. Statistisi;
64. Teknik Jalan dan Jembatan;
65. Teknik Pengairan;

66. Teknik Penyehatan Lingkungan;
67. Teknik Tata Bangunan dan Perumahan;
68. Teknisi Elektromedis;
69. Teknisi Gigi;
70. Teknisi Kehutanan; dan
71. Widya Iswara.

### **Pasal 2**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Pasal 1 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 8 Tahun 2009 tentang Jenis Jabatan Fungsional Yang Dibutuhkan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009 Nomor 05 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari  
pada tanggal 15 April 2011

**BUPATI GUNUNGKIDUL,**

**ttd.**

**BADINGAH**

Diundangkan di Wonosari  
pada tanggal 15 April 2011

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,**

**ttd.**

**MOHAMAD JOKO SASONO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2011 NOMOR 10 SERI E.**